



PUTUSAN
Nomor 132 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali untuk, telah
memutus dalam perkara:

AWALUDDIN DAUD, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lamberea, Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali. Propinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sujarwadi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Pengacara Dr. Muslim Mamulai, S.H.,M.H. & Associates, beralamat di jalan Kartini No.8 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

HAMZAH GANI BALIRANTE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sampalowo, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Propinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Purnawirawan TNI AD;

Termohon Peninjauan Kembali;

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Fonua Singko. Bungku. Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 132 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 183 tanggal 18 Desember 2004, Surat Ukur No. 14/Bahoue/ 2004 tanggal 05 Agustus 2004, dengan luas 3.160 M2 (Tiga ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Bumi Nangka Ling. III Kelurahan Baho'ue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atas nama AWALUDIN DAUDO SH ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

I. Eksepsi Tergugat

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Verjaring);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 14/G/2016/P.TUN.PL, tanggal 24 Oktober 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 132 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 56/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Maret 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan peninjauan kembali diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2017

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 132 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali AWALUDDIN DAUD tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali AWALUDDIN DAUD membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 132 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 132 PK/TUN/2018